

~~KAJIAN MANAJEMEN KURIKULUM~~ TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

DR. TOTO RUHIMAT, M.Pd.

Konsep Manajemen

- ~~Manajemen sebagai seni dan ilmu dalam melaksanakan tugas pekerjaan melalui kerjasama dengan orang lain (Stoner, 1986)~~
- Fungsi-fungsi pokok dalam manajemen merencanakan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*)

-
- Manajemen kurikulum merupakan sub sistem penting dalam mengorganisasi sumber daya pendidikan untuk mewujudkan tujuan kurikulum

Lingkup Manajemen Kurikulum

- ❑ Manajemen perencanaan kurikulum
- ❑ Manajemen implementasi kurikulum
- ❑ Manajemen evaluasi kurikulum
- ❑ Manajemen penyempurnaan Kurikulum

PENGERTIAN KTSP

- KTSP adalah **kurikulum operasional** yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- KTSP terdiri atas **tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan**, **struktur** dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, **kalender pendidikan**, dan **silabus**.

Kurikulum diartikan sebagai **semua kegiatan anak didik** yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah (Beauchamp, 1964;4). Kegiatan yang dimaksud adalah seluruh pengalaman siswa di sekolah, baik pengalaman intelektual, emosional, sosial, maupun pengalaman lainnya.

Kurikulum adalah **suatu program pendidikan** yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Winarno Surachmad, 1977;5)

-
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.(UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003)

DIMENSI KURIKULUM

DIMENSI	WUJUD
<ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum sebagai Ide2. Kurikulum sebagai rencana3. Kurikulum sebagai Proses4. Kurikulum sebagai Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai Buah Pikiran/Gagasan yang bersifat konseptual2. Sebagai Perangkat Rencana/dokumen pembelajaran3. Sebagai Proses yang sudah terlaksana di Lapangan4. Sebagai Hasil yang telah dicapai oleh Peserta Didik

OTONOMI DAERAH

- UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Pasal 13 dan 14 bahwa ***Penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah: provinsi dan kabupaten/ kota***).
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa ***“Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.***

KEWENANGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

- **Pemerintah Pusat** berkewenangan menyusun *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar* yang didasarkan dan dikembangkan dari *Standar Kompetensi Lulusan*;
- **Pemerintah Daerah** (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewenangan menyusun *Kurikulum Muatan Lokal*; dan
- **Sekolah dan Komite Sekolah atau Madrasah dan Komite Madrasah** berkewenangan menyusun *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, "*muatan lokal*", dan *silabusnya*.

KEBIJAKAN

- ❑ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**
Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
- ❑ Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- ❑ Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang SKL (SKL dan SKKMP)

KEBIJAKAN

□ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.

POLA PENGEMBANGAN KURIKULUM (TEORI)

POLA	STRATEGI PENGEMBANGAN
1. Sentralistik	Dikembangkan secara Terpusat
2. Desentralistik	Diserahkan ke masing-masing daerah
3. Dekonsentrasi	Kerangka Dasarnya oleh Pusat, Penjabarannya oleh Daerah

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

LANDASAN FILOSOFIS

- Kurikulum yang akan dikembangkan akan selalu terkait dengan filsafat/ falsafah hidup yang dianut di suatu negara atau dimana masyarakat itu berada. Filsafat pada dasarnya membicarakan dan mengkaji tentang 3 persoalan dasar manusia, yaitu: hakekat benar-salah (logika; ilmu), hakekat baik-buruk (etika; nilai-nilai), dan hakekat indah-jelek (estetika; seni).


LANDASAN PSIKOLOGIS

- Kurikulum berkaitan dengan pembentukan manusia atau upaya untuk merubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik, oleh karena pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku manusia sangatlah penting untuk dijadikan suatu patokan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pendidikan.


AZAS SOSIOLIGIS

- Kurikulum adalah suatu hipotesis, yakni dugaan-dugaan yang sifatnya sementara tentang manusia masa yang akan datang. Kurikulum merupakan rencana model manusia masa datang.

PENGEMBANGAN KURIKULUM



KOMPONEN KURIKULUM



KOMPONEN KTSP

- ❑ **Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan**
- ❑ **Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan** (mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global)
- ❑ **Kalender Pendidikan.**
- ❑ **Pengembangan Silabus**

mata pelajaran

- Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri
- Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
- Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
- Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

muatan lokal

- Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

kegiatan pengembangan diri

- ❑ Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
- ❑ Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- ❑ Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

Pendidikan Kecakapan Hidup

- Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
- Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
- Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global

- ❑ Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
- ❑ Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
- ❑ Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
- ❑ Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Kalender Pendidikan

- ❑ Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.
- ❑ Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

ketuntasan belajar

- ❑ Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%.
- ❑ Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%.
- ❑ Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- ❑ Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

kenaikan kelas dan kelulusan

- Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.